



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 402 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN GEDUNG KANTOR PUSAT KONSERVASI CAGAR BUDAYA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang : a. bahwa Gedung Kantor Pusat Konservasi Cagar Budaya dibangun pada sekitar akhir abad ke-19 memiliki gaya arsitektur *dutch closed* merupakan salah satu bangunan bagian dari sejarah kota terutama pembentukan Jalan Binnen Nieuwpoortstraat (Pintu Besar Utara) pascapertengahan abad ke-19 dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 207/TACB/Tap/Jakbar/III/2023 tanggal 29 Maret 2023, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Gedung Kantor Pusat Konservasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gedung Kantor Pusat Konservasi Cagar Budaya sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEDUNG KANTOR PUSAT KONSERVASI CAGAR BUDAYA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**
- KESATU** : Menetapkan Gedung Kantor Pusat Konservasi Cagar Budaya sebagai bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara Nomor 12, Kelurahan Pinangisia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Gedung Kantor Pusat Konservasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2025

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

PRAMONO ANUNG


Tembusan:



1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 402 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN GEDUNG KANTOR PUSAT KONSERVASI
CAGAR BUDAYA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR
BUDAYA

KETENTUAN PENETAPAN GEDUNG KANTOR PUSAT KONSERVASI CAGAR BUDAYA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Gedung Kantor Pusat Konservasi Cagar Budaya	Ukuran: Luas lahan: 2774 m ² (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) Lantai satu: 476 m ² (empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) Lantai dua: 593,5 m ² (lima ratus sembilan puluh tiga koma lima meter persegi)	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibangun di akhir abad ke-19. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Memiliki gaya arsitektur <i>dutch closed</i> . 3. Memiliki arti khusus bagi sejarah: Bangunan ini merupakan bagian dari sejarah kota terutama pembentukan Jalan Binnen Nieuwpoortstraat (Pintu Besar Utara) pascapertengahan abad ke- 19.	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Koordinat: S 06°08'10" E 106°48'47"		4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Wujud aktivitas perniagaan dan perekonomian di Kota Batavia.	
Alamat: Jalan Pintu Besar Utara Nomor 12, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Bangunan terdiri dari dua lantai dan memiliki bentuk persegi dengan atap berbentuk perisai. Pada bagian fasad terdapat jendela yang berukuran relatif besar yang dilindungi oleh atap tritisan.		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Batas-batas:</p> <p>a. Sebelah : Parkiran; Utara Museum Sejarah Jakarta</p> <p>b. Sebelah : Jalan Pintu Barat Besar Utara</p> <p>c. Sebelah : PT Asuransi Selatan Jasa Indonesia</p> <p>d. Sebelah : PT Asuransi Timur Jasa Indonesia</p>	<p>Bahan:</p> <p>Dinding bangunan terbuat dari tembok bata merah yang dilapisi oleh plester dan cat.</p> <p>Atap bangunan berbahan genteng dengan rangka yang terbuat dari kayu.</p>		
<p>Peta:</p>  <p>Peta Keletakan</p>	<p>Warna:</p> <p>Dinding bangunan berwarna putih gading.</p> <p>Atap berwarna merah bata.</p> <p>Jendela berwarna merah.</p>		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
<p>Foto:</p>  <p>Foto 1. Fasad Depan Bangunan Utama</p>  <p>Foto 2. Cikal bakal Gedung Pusat Konservasi Cagar Budaya di <i>Binnen Nieuwpoortstraat</i> tahun 1890</p>			